

PENGATURAN DAN PENERAPAN SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH**DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH**

Bayu Sendy Pratama*, Sukarmi**

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: bayusendypratama@yahoo.co.id

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang

ABSTRACT

The most developed sharia bank financing system, because the financing systems is considered the most fair and far from usury/riba if the implementation is done based on the provisions of Islam.

Sharia bank in its financing is required to apply sharia principles based on fatwa issued by the institution that having authority in determining fatwa in sharia and also required to conduct feasibility assessment to its costumer so that there is strong belief about willingness and ability of the prospective costumer to receive financing facility.

Keywords: Sharia Bank, Murabahah, Justice

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengupayakan berbagai pembangunan di segala aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam aspek yang menjadi indikator majunya suatu negara yaitu perekonomian. Perekonomian di Indonesia sangat penting karena dengan majunya perekonomian di Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Perlunya strategi khusus oleh pemerintah di sektor ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung oleh beberapa faktor, diantaranya dengan membenahi segi peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah serta peran aktif seluruh lapisan masyarakat yang mampu mendukung pembangunan hukum nasional Indonesia.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting bagi pembangunan nasional. Kegiatan utama lembaga keuangan ini adalah menyerap dan menyalurkan dana ke masyarakat.¹

Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha Bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.²

Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Sehubungan dengan fungsi bank sebagai *intermediary* tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menanggung resiko.³

Bank yang berpedoman pada konsep syariah pada dasarnya selalu bersaing dengan Bank konvensional. Jika Bank syariah tidak memberikan keuntungan yang memadai maka nasabah lebih

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008, h.3.

² Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, h.13.

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, Yogyakarta, Teras, 2012, h.40.

cenderung untuk menyimpan uangnya di Bank konvensional, hal ini tergantung pada suku bunga. Karena dengan sistem bagi hasil, nasabah tidak bisa memaksimalkan keuntungan terhadap uang yang disimpannya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan nilai keuntungan yang disepakati.⁴

Akad murabahah sudah digunakan murni untuk tujuan dagang sejak awal munculnya dalam fiqh. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, di mana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang ia inginkan kecuali lewat seorang perantara atau ketika pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara. Bank-Bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.

Karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang berguna dalam mendapatkan barang yang diinginkan nasabah. Transaksi yang menggunakan prinsip jual-beli murabahah mengharuskan pihak Bank memiliki barang yang diinginkan oleh pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan, kemudian pihak Bank akan menjualnya kepada pihak nasabah dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama.

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana pengaturan pembiayaan murabahah di bank pembiayaan rakyat syariah, bagaimana implementasi pembiayaan murabahah di bank pembiayaan rakyat syariah, serta apa saja hambatan

yang terjadi dan strategi penanganan penyelesaian masalah terhadap hambatan tersebut pada pembiayaan murabahah di bank pembiayaan rakyat.

METODE

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata penerapan sistem terhadap masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan kemudian menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pembiayaan Murabahah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan amanat bahwa tujuan pembangunan nasional yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasar demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan system ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis rasa keadilan. Supaya tercapainya tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global, perlu adanya kontribusi dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan amanat bahwa tujuan pembangunan nasional yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasar demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan system ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis rasa keadilan. Supaya tercapainya tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global, perlu adanya kontribusi dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat.

Prinsip Syariah adalah dengan melarang adanya riba dan segala bentuk keuntungan sejenisnya. Penerapan prinsip bagi hasil dapat menciptakan suatu keadaan investasi yang sehat dan adil karena semua pihak berbagi keuntungan maupun kerugian

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang seimbang antara bank dengan nasabahnya.⁵

Apabila isi undang-undang perbankan syariah diterapkan apa adanya, maka Bank Syariah cenderung kepada keadaan riba yang didalam pembiayaannya tidak adanya pembagian keuntungan dan kerugian sehingga tidak memberikan keadilan terhadap kedua belah pihak karena pada praktiknya pembiayaan ini adalah pinjam meminjam uang untuk membeli barang kemudian keuntungan hanya di pihak Bank Syariah saja sedangkan pihak nasabah dibebani untuk membayar harga pokok ditambah keuntungan tanpa memperhatikan kondisi nasabah pada usahanya.

Ketidakadilan di sistem bank konvensional adalah dimana sistem tersebut mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko karena seluruh tanggung jawab dibebankan kepada nasabah tanpa adanya pertimbangan untung ruginya usaha yang dijalankan. Sementara di Bank Syariah memikul tanggungjawab usaha nasabah tersebut yang membuat system perbankan ini lebih mempertimbangkan kualitas usaha nasabah sebelum adanya kesepakatan pembiayaan. Sistem pembiayaan ini berdasarkan *equity* dimana setiap modal mengandung resiko sehingga Bank Syariah menerapkan hubungan kerjasama berbagi hasil dan berbagi resiko.

Keadilan pada system perbankan syariah dilihat dari sisi berbagi keuntungan dan kerugian, tidak hanya membebaskan diri dari arti adanya bunga atau tambahan nilai pokok dari pinjaman uang yang diperjanjikan, dengan argument bahwa uang tidak bisa menjadi komoditi perdagangan dan tidak akan dapat menambah nilai dengan sendirinya.

Sebagian pakar Bank Syariah memberikan makna bunga sama dengan riba yaitu memberikan pinjaman kredit di bank konvensional dengan adanya perjanjian tambahan nilai pokok pengembalian di muka.⁶

⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*, Bandung, Fokus Media, 2008, h.83.

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2010, h.38.

Implementasi dan Prosedur Penerapan Pembiayaan Murabahah

Langkah pertama untuk merealisasikan pembiayaan murabahah adalah dengan permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah dengan mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan dan melengkapi semua berkas persyaratan. Kemudian Bagian Pemasaran dari calon nasabah akan menerbitkan Surat Permohonan Pertama (SP1) untuk diserahkan kepada Bagian Pembiayaan.

Bagian Pembiayaan memeriksa dan meneruskan Surat Permohonan Pertama (SP1) kepada Direktur Utama. Direktur Utama berhak menentukan apakah pembiayaan dapat direalisasi atau tidak. Apabila Direktur Utama menolak Surat Permohonan Pertama (SP1) dari calon nasabah, maka calon nasabah pembiayaan akan diberitahu baik melalui surat penolakan, telepon, ataupun pembertitahuan secara langsung. Namun apabila Surat Permohonan Pertama (SP1) disetujui, maka tim surveyor akan melaksanakan survey terhadap usaha, agunan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemohon untuk menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan.

Setelah survey dilakukan kemudian Bagian Pembiayaan akan menerbitkan Surat Permohonan Kedua (SP2) untuk diserahkan kepada Rapat Komite Pembiayaan.

Setelah pihak nasabah menandatangani Surat perjanjian dan beberapa dokumen yang dibutuhkan, maka fasilitas pembiayaan murabahah telah sah diberikan kepada nasabah dan selanjutnya kedua belah pihak menghadap kepada notaris melakukan pengikatan agar perjanjian memiliki kekuatan hukum.

Setelah akad selesai, maka pencairan dana pembiayaan akan dilakukan oleh pihak bank untuk membayar nota atas barang pada supplier yang dilakukan bersama nasabah agar pihak nasabah dapat membawa barang tersebut setelah pembayaran dilakukan. Apabila ada uang lebih atas pembayaran tersebut maka uang tersebut akan dimasukkan ke rekening nasabah dan uang muka yang telah diserahkan kepada pihak bank dapat

diambil kembali karena hanya sebagai syarat untuk mengukur keseriusan pihak nasabah.

Pembayaran angsuran dapat dilakukan nasabah dengan menyetorkan melalui rekening dan kemudian didebet oleh pihak bank.

Hambatan dan Strategi Penanganan Penyelesaian Masalah dalam Pembiayaan Murabahah

Penggolongan dalam pembiayaan murabahah menurut kriteria portofolio kolektabilitas dibagi menjadi empat macam antara lain kategori lancar, kategori tidak lancar, kategori diragukan, dan kategori macet. Pembiayaan murabahah bermasalah berada dalam tiga kategori yaitu kategori kurang lancar, kategori diragukan, dan kategori macet.

Pembiayaan murabahah yang dikategorikan bermasalah ditangani dengan pencegahan, penanggulangan, pembinaan dan pengawasan khusus.

Tanggung jawab untuk meleksanakan penyelesaian pembiayaan dalam kategori diragukan dan macet dibebankan sepenuhnya kepada Bagian Pemasaran dan tidak bisa dilimpahkan atau lepasnya tanggung jawab yang dipantau oleh Bagian Operasional atau Bagian Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Apabila tidak adanya penyelesaian yang dianggap memuaskan maka Bagian Pemasaran dapat meminta bantuan kepada Kantor Pengacara ataupun pihak eksternal yang ditunjuk oleh Direksi.

PENUTUP

Berdasar uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembiayaan murabahah di bank pembiayaan rakyat syariah pada dasarnya

bertolak belakang dengan sistem perbankan konvensional karena dalam sistem pembiayaan ini menjunjung tinggi nilai keadilan.

2. Implementasi pembiayaan murabahah di bank pembiayaan rakyat syariah bersifat tetap dan datar tanpa adanya perubahan yang dipengaruhi oleh menurunnya pokok pinjaman.
3. Hambatan yang terjadi pada pembiayaan murabahah di bank pembiayaan rakyat syariah dibagi menjadi tiga macam yaitu kategori tidak lancar, kategori diragukan, dan kategori macet dimana penyelesaian masalah tersebut dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Dahlan, Ahmad. 2012, *Bank Syariah*, Yogyakarta, Teras.
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta, Kencana.
- Karim, Adiwarman, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muthaher, Osmad., 2012, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Tim Redaksi Fokus Media, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*, Bandung, Fokus Media.

2. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan PEnyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.